

ANALISIS BISNIS SECARA SYARIAH PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Abd Thalib¹ & Nur Aisyah Thalib²

¹ *Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: thalib@law.uir.ac.id*

² *Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: nur_aisyah@student.uir.ac.id*

Abstract: Trading transactions are not just done conventionally, where buyers and sellers meet in person. Now transaction has turned into a cyber-spaced transaction, where trading transaction is done through social networks, computers, mobile phones, and so on. Such a transaction is called an online trading transaction. (e-commerce). This article aims to analyze the study of the philosophy of Islamic law about business in the Shariah on electronic transactions. This writing uses normative methods of research that are descriptive. The source of legal material uses primary legal material such as regulations of legislation-investigations and secondary legal materials such as books and all scientific publications on related legal research. Data collection techniques using the study of libraries from both print and electronic media (internet). Based on the results of research and data analysis, to date Indonesia has not had a legal instrument to accommodate the development of e-commerce. While the law is one of the main ornaments in business. In the absence of special regulations governing virtual agreements, automatically such agreements on the Internet will be governed by applicable non-electronic agreement laws.

Keywords: Sharia Business, Electronic Transactions, Islamic Law Philosophy

1. Pendahuluan

Filosofi terkait dengan segala sesuatu, dan filsafat hukum Islam merupakan studi yang sangat penting dalam perumusan dan penerapan hukum Islam karena dengan adanya filsafat, orang dapat dengan mudah menemukan solusi untuk masalah yang muncul dan memotivasi orang untuk mengamalkannya. (Busyro, 2017) Filsafat hukum Islam berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat. (Huda, 2006)

Di berbagai aspek kehidupan saat ini, perubahan kebiasaan disebabkan oleh kemajuan teknologi. Dengan berkembangnya dunia internet saat ini, individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk jual beli. Masyarakat dapat memanfaatkan setiap kemudahan yang diberikan oleh teknologi, termasuk kemudahan internet.

Semua orang, bahkan anak-anak, memiliki smartphone karena masyarakat terhubung ke teknologi informasi dan dapat mengakses internet. Akses internet tidak hanya dinikmati oleh orang-orang di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, berkat tawaran dari berbagai penyedia dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga setiap orang dengan mudah dapat mengakses internet melalui ponsel mereka. (Wahyuni, S., & Marwenny, 2020)

Tidak mengherankan jika bisnis online semakin populer dan transaksi jual beli semakin mudah. Internet adalah tempat yang sempurna untuk jual beli; dengan pemasaran yang tepat, etalase Anda dapat mendapatkan pelanggan lebih banyak. (Timothy, 2010) Sehubungan dengan fenomena tersebut, statista.com melaporkan bahwa 40% warga dunia maya berbelanja online melalui dekstop, smartphone, atau tablet. Ini berarti lebih

dari 1 miliar orang menggunakan media online, dan jumlah ini terus meningkat. (Politwika, 2017)

Masyarakat lebih suka berbelanja melalui media online daripada harus pergi ke swalayan atau pasar. dengan berbagai kemudahan, seperti menghindari macet, menunggu antrean di kasir, atau repot-repot membawa tas besar. Istilah "e-commerce" mengacu pada transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet. Menggunakan media elektronik sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, jual beli online dapat dilakukan dari jarak jauh. (Wulandari, 2015) Sistem jual beli online seperti ini pasti akan sangat memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi bisnis ketika digunakan dan diterapkan. Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevania, Shopee, dan lainnya adalah beberapa contoh jenis e-commerce yang menggunakan internet sebagai media untuk menjual barang dan jasa. (Fitria, 2017)

Bisnis online atau e-commerce secara sederhana didefinisikan sebagai proses melakukan transaksi jual beli melalui jaringan media internet. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 05/DSN-MUI/IV/2000, jual beli salam berarti membeli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. (Purkon, 2014) Jual beli online juga dijelaskan dalam al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 282:

هَآكُتُبُوهُ مُسَمًى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِنِ تَدَايِنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَآيَهُآ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah jelas bahwa bisnis online diizinkan selama proses dan tindakan dilakukan sesuai dengan syariat yang berlaku. Contoh lain penggunaan bisnis online yang sesuai syariah adalah pencatatan dan pemesanan yang benar dan jujur untuk setiap transaksi jual beli dan utang-piutang. Karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tetapi bertemu virtual melalui internet atau media sosial, prinsip kejujuran menjadi sangat rentan dalam transaksi bisnis online. (Pekerti & Herwiyanti, 2018)

Shopee, sebuah platform belanja online yang berfokus pada produk seperti pakaian, elektronik, aksesoris, perlengkapan rumah tangga, dan lainnya, adalah salah satu jenis marketplace yang sangat diminati oleh masyarakat. (Wahyuningsuara, Rokhmawati, & Wardani, 2018) Seperti e-commerce lain pada umumnya, toko memiliki banyak keunggulan selain ketersediaan berbagai jenis produk. Pasar online memiliki banyak keunggulan tambahan untuk memanjakan pelanggannya.

Selain segala kemudahan yang ditawarkan oleh transaksi online, bisnis online juga menyebabkan sejumlah masalah. Dalam transaksi bisnis online ini, banyak penjual dan pembeli yang tidak jujur. Banyak oknum penjual yang menipu pembeli dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditunjukkan di etalase toko online mereka atau dengan tidak mengirimkan barang setelah pembayaran telah

dilakukan. Tidak hanya penjual, tetapi juga seringkali pembeli melakukan kecurangan dengan memesan barang tetapi tidak melakukan pembayaran langsung. Karena penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung selama proses bisnis online, penipuan sangat mungkin karena barang yang dijual dan ditawarkan tidak nyata dan hanya berupa gambar dengan spesifikasi tertentu. Untuk mengatasi berbagai risiko yang terkait dengan bisnis online, perlu diterapkan bisnis syariah. Sangat penting untuk menghindari situasi yang tidak menguntungkan bagi penjual dan pembeli saat menjalankan bisnis online syariah. Selain itu, karena banyaknya bisnis online, peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam bagaimana proses dan praktik bisnis online yang beroperasi sesuai dengan syariah dengan mempelajari filsafat hukum Islam.

2. Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak secara Syariah dalam Transaksi Elektronik menurut Kajian Filsafat Hukum Islam

Menurut Sutan Reni Sjahdeini, yang dikutip dari buku Agus Yudha Hernoko, asas kebebasan berkontrak menurut hukum Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”. (S, 2002) Namun, kesimpulan yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kode Hukum Perdata tidak dapat diterima secara independen. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, penerapan asas kebebasan berkontrak harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain sebagai satu kesatuan yang utuh, yakni: (Hernoko, 2014)

- a. Pasal 1320 BW, mengenai syarat perjanjian (kontrak).
- b. Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa atau dibuat berdasarkan suatu kausa yang palsu atau terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan.

c. Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

d. Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

e. Pasal 1339 BW, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.

f. Pasal 1347 BW mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, yang ditunjukkan oleh peningkatan penggunaan internet, telah meningkatkan kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi dagang secara konsisten melalui internet. Ketika perdagangan secara langsung digantikan oleh perdagangan online, berbagai aspek transaksi dalam proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat. Transaksi komersil (profit transaction) yang biasanya dilakukan secara konvensional, telah bergeser ke arah yang lebih dinamis melalui penggunaan jaringan internet. E-commerce adalah istilah umum untuk penggunaan jaringan internet atau media elektronik sejenis untuk melakukan transaksi, yang dianggap memudahkan pegiat ekonomi dan menawarkan solusi dalam terbatasnya ruang dan waktu.

E-commerce adalah kombinasi dari mekanisme bisnis konvensional dan digital yang memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan informasi antara bisnis dan konsumen langsung.

Dalam Islam, menghormati perjanjian adalah wajib. Ini disebabkan fakta bahwa ia memiliki kapasitas yang signifikan untuk mempertahankan perdamaian dan menyelesaikan perselisihan. Allah SWT meminta kita untuk memenuhi janji kita baik terhadap Dia maupun terhadap manusia. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ma'idah (5) ayat 1 bahwa: Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji..., sedangkan pada Surat Al-Israa' (17) ayat 34, Allah SWT berfirman: ...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, masing-masing pihak harus melaksanakan kewajibannya. Pemenuhan prestasi adalah kewajiban memenuhi kewajiban tersebut. Apabila salah satu pihak, atau bahkan kedua pihak, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, itu disebut wanprestasi.

Salah satu pihak dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Namun, pihak yang dituduh melakukan pelanggaran masih dapat melakukan pembelaan untuk menghindari kerugian.

Karena itu, tiga hal penting tentang pelaksanaan perjanjian akan dibahas pada bagian ini: prestasi, wanprestasi, dan pembelaan debitur yang dituduh lalai.

PRESTASI

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi tersebut dapat berupa:

1. Benda
2. Tenaga/Keahlian
3. Tidak berbuat sesuatu

Benda yang dimaksud di atas tentu saja adalah benda dalam perdagangan, karena benda yang di luar perdagangan, tentu tidak dapat diserahkan. Pada umumnya literatur yang ada sekarang membagi prestasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Menyerahkan sesuatu
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu.

Namun saya tidak sependapat dengan pembagian tersebut, karena menurut saya, apa yang disebut sebagai macam-macam prestasi tersebut hanyalah cara-cara melakukan prestasi, yakni:

1. Prestasi yang berupa barang, cara melaksanakannya adalah menyerahkan sesuatu (barang)
2. Prestasi yang berupa jasa, cara melaksanakannya adalah dengan berbuat sesuatu
3. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu, cara pelaksanaannya adalah dengan bersikap pasif, yaitu tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Karena prestasi para pihak biasanya ditentukan secara eksplisit dalam kontrak, tidak melakukan prestasi berarti ingkar janji atau wanprestasi. Namun, karena prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang, maka tidak melakukan prestasi berarti ingkar janji.

Dalam hukum Islam, apabila kita merujuk pada syarat perdagangan untuk mendapatkan ridha Allah, objek perjanjian haruslah barang yang halal, baik zatnya maupun prosesnya, serta jasa yang dijadikan objek perjanjian.

Apa yang merupakan prestasi dari para pihak pada umumnya dicantumkan dalam kontrak yang dengan jelas menerangkan tentang apa yang harus dilakukan oleh para pihak dalam memenuhi kontrak tersebut, namun kadang-kadang rumusan dalam suatu kontrak tidak begitu jelas, sehingga masih perlu penafsiran-penafsiran. Adapun cara penafsiran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penafsiran atas rumusan kontrak tersebut disesuaikan dengan maksud para pihak, jadi walaupun kalimat dalam kontrak tersebut dirumuskan tidak begitu jelas, namun maksud

dari para pihak ketika merumuskan kontrak tersebut yang dijadikan landasan dalam penafsiran kontrak tersebut.

2. Penafsiran kontrak tersebut diarahkan kepada kemungkinan dapat terlaksananya kontrak tersebut. Jadi kalau suatu kontrak bermakna ganda, maka harus ditafsirkan ke arah bagaimana kontrak itu dapat terlaksana daripada kalau ditafsirkan kepada kemungkinan penafsiran lainnya yang menyebabkan kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan.

3. Penafsiran kontrak tersebut ke arah yang paling selaras dengan sifat kontrak.

4. Penafsiran kontrak diarahkan kepada kebiasaan setempat. Jadi kalau suatu kalimat yang tidak jelas bahkan tidak diatur secara tegas, maka harus ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan setempat.

5. Penafsiran diarahkan pada hal-hal yang selamanya dicantumkan dalam kontrak, walaupun hal itu tidak secara tegas diperjanjikan.

6. Penafsiran diarahkan kepada suatu kesatuan kontrak atau setiap klausula kontrak harus ditafsirkan dalam rangka kontrak seluruhnya.

7. Penafsiran diarahkan kepada kerugian bagi orang yang meminta ditetapkannya suatu hak dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya.

8. Penafsiran diarahkan untuk membatasi suatu kontrak hanya terhadap hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh para pihak pada waktu membuat kontrak, walaupun kata-kata dalam kontrak tersebut cakupannya lebih luas dari maksud para pihak tersebut.

Disamping penafsiran perjanjian yang dikenal dalam BW, dalam hukum Islam juga dikenal pedoman penafsiran. Berikut ini ada empat kelompok hukum Islam yang menjadi pedoman penafsiran.

Kelompok pertama dari kaidah yang bersangkutan menegaskan bahwa dalam akad yang dipegangi adalah pernyataan kehendak para pihak. Kaidah-kaidah dimaksud adalah:

1. Penanda untuk sesuatu yang bersifat batin menggantikan suatu yang batin itu (dalil asy-syai'fi al-umur al-batiniah yaqamu makamhu).

2. Pegangan dalam penafsiran perjanjian adalah maksud dan bukan lafal dan kata (al-ibratu fi al-'uqud li al-maqashid wa al-ma'ani la li al-lafadz wa al-mabani).

Kelompok kedua dari kaidah-kaidah hukum Islam yang terkait dengan penafsiran akad adalah kaidah-kaidah yang menyatakan bahwa bila suatu pernyataan-pernyataan itu sudah jelas maka dipegang pengertian yang sudah jelas itu. Berikut beberapa kaidah hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pernyataan itu dipegang makna hakikinya (al-ashlu fi al-kalam al-haqiqah).

2. Tidak diperhatikan petunjuk keadaan bila terdapat pernyataan tegas (la 'ibratu li ad-dalalah fi muqabalah at-tashrih).

Kelompok ketiga, kaidah hukum Islam untuk penafsiran akad adalah kaidah-kaidah yang intinya menyatakan bahwa apabila pengertian yang jelas dari ungkapan, para pihak dalam akad tidak jelas, maka dilakukan penafsiran dengan mencari makna Majazi (kiasan) karena memberlakukan suatu pernyataan lebih utama dari mengabaikannya. Setelah diupayakan untuk menafsirkannya, kemudian ternyata tetap tidak ditemukan makna yang dapat diberlakukan, maka pernyataan tersebut diabaikan. Kaidah-kaidah yang terkait dengan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberlakukan suatu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya (l'mal al-kalam aula min ihmalihi).
2. Apabila tidak mungkin dipegangi makna hakiki, maka dipegangi makna Majazi (idza ta'adzdzarat al-haqiqatu yushru ila al-majaz).
3. Apabila tidak mungkin memberlakukan suatu pernyataan maka pernyataan itu diabaikan (idza ta'adzdzarat l'mal al-kalam yuhmal).

Kelompok keempat dari kaidah hukum Islam yang menjadi pegangan dalam penafsiran adalah kaidah-kaidah yang melindungi kedudukan debitur atau pihak yang lemah dalam akad. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asasnya adalah bebasnya dzimmah seseorang (al-ashlu bara'ah adz-dzimmah)
2. Asasnya adalah kelangsungan keadaan yang telah ada seperti adanya (al-ashlu baqa'uh ma kana 'ala ma kana)
3. Yang pasti tidak dapat dihilangkan karena keraguan (al yaqinu la yazulu bi asy syakk)

WAN PRESTASI

Tidak memenuhi janji atau tidak memenuhi janji dapat terjadi secara disengaja atau tidak disengaja. Pihak yang tidak disengaja mungkin tidak dapat memenuhi prestasi tersebut atau mungkin terpaksa tidak melakukannya. Wanprestasi dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan; ini terutama berlaku untuk pedagang, di mana pihak lain dapat kehilangan keuntungan yang diharapkan. Akibatnya, pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan, yang dapat meliputi:

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian)
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian)

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, maka kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Pembatalan kontrak saja
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian
3. Pemenuhan kontrak saja
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian

Dengan membagi empat kemungkinan tuntutan yang disebutkan di atas sekaligus, seseorang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat yang membagi lima kemungkinan tersebut, menambahkan satu kemungkinan tambahan, yaitu "tuntutan ganti rugi saja". Tidak mungkin seseorang menuntut ganti rugi saja terlepas dari kemungkinan kontrak dibatalkan atau dipenuhi, karena kedua kemungkinan tersebut merupakan dua kemungkinan yang harus dihadapi oleh pihak berwenang.

Jenis tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang wanprestasi; ini berlaku bahkan jika tuntutan tersebut dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan.

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk dari wanprestasi tersebut.

Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:

1. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*).
2. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (*exceptio non adimpleti contractus*).
3. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Kontrak pada dasarnya dibuat untuk saling menguntungkan, bukan untuk merugikan pihak lain. Oleh karena itu, meskipun undang-undang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak, wanprestasi kecil atau tidak esensial tidak menjadi alasan untuk membatalkan kontrak, kecuali pemenuhan kontrak, baik dengan tuntutan ganti kerugian maupun tidak. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena pihak yang wanprestasi dapat mengalami kerugian yang signifikan jika kontrak dibatalkan.

Oleh karena itu, meskipun pihak yang tidak melakukan apa-apa tidak dapat mengajukan salah satu pembelaan atau tangkisan yang disebutkan di atas, pihak lawan tidak dapat membatalkan kontrak jika prestasi yang dilakukan terlambat atau tidak sempurna.

Jika *overmacht* tidak memenuhi kontrak sebagaimana disebutkan di atas, itu dapat dianggap sebagai keadaan terpaksa yang mutlak atau relatif. Ini terjadi ketika tidak ada kemungkinan lagi untuk memenuhi suatu tugas dalam kontrak, seperti ketika objek perjanjian tersebut musnah dan diganti dengan objek perjanjian yang lebih padat.

Sebagai contoh, jika seseorang ingin membeli kuda pacu, dan kuda pacu tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka, itu dapat dianggap sebagai keadaan terpaksa yang mutlak.

Berbeda dengan keadaan terpaksa yang mutlak, keadaan terpaksa yang bersifat relatif sebenarnya masih memiliki kemungkinan untuk memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam kontrak, tetapi karena suatu keadaan yang menyebabkan penyerahan tersebut terhambat. Sebagai contoh, barang harus diangkut melalui angkutan darat, tetapi jalan satu-satunya yang tersedia untuk mengangkut barang tersebut tertutup karena tanah longsor. Akibatnya, prestasi tersebut sebenarnya masih bisa dilakukan.

Selain itu, keadaan terpaksa yang relatif dapat juga terjadi jika pemenuhan prestasi tersebut mengakibatkan kerugian penjualan yang cukup besar. Jika kreditor juga belum memenuhi apa yang dijanjikan atau belum memenuhi sepenuhnya apa yang dijanjikan, pembelaan tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) dapat digunakan jika pihak lain atau kreditor juga wanprestasi. Jika si kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut kepada si debitur sendiri, mereka dapat mengajukan pembelaan debitur dengan pelepasan hak.

B. Kendala Pelaksanaan Bisnis Syariah melalui Transaksi Elektronik menurut Kajian Filsafat Hukum Islam

Dengan cepat berkembangnya globalisasi teknologi informasi, masyarakat yang menggunakannya untuk berkomunikasi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Masyarakat yang menggunakan perangkat ini dapat berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan menyebarkannya ke orang lain di mana pun mereka mau. Karena globalisasi teknologi, orang Indonesia sekarang menjadi bagian dari dunia yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi saat ini memudahkan pekerjaan manusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi. Perkembangan media internet yang sangat pesat menunjukkan salah satunya. Internet, sebagai media dan alat komunikasi elektronik, telah banyak digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membaca dan mencari informasi, bertransaksi, dan mengirim pesan melalui email. Perdagangan yang melibatkan media internet ini disebut elektronik commerce, atau e-commerce. (Ramli, 2004)

Perkembangan teknologi informasi akan memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat karena akan membantu mobilitas karena aktifitas yang sangat padat dan memungkinkan orang berinteraksi satu sama lain hampir tanpa batas negara atau wilayah. Diharapkan bahwa berbagai kemudahan ini akan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagaimana UUD 1945 Pasal 28F, menerangkan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Meskipun demikian, ada masalah dengan kejahatan yang dikenal sebagai cybercrime. Jenis kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah atau waktu karena pelaku dan korban

biasanya berada di negara yang berbeda. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa cybercrime merupakan salah satu jenis atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional, dan juga merupakan salah satu sisi gelap kemajuan teknologi yang memiliki efek negatif yang signifikan terhadap seluruh kehidupan modern. (Arief, 2006)

Hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus dibuat untuk mencegah dan mengurangi efek negatif tersebut. Keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik—juga dikenal sebagai Undang-Undang ITE—disebabkan oleh tuntutan zaman modern tentang perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi, yang dianggap sebagai kelompok yang paling rentan terhadap tindak pidana, termasuk penipuan transaksi elektronik. Ditetapkannya Undang-Undang ITE menunjukkan keinginan politik negara untuk memperhatikan dan melindungi pengguna teknologi informasi. Undang-undang ini pasti akan melindungi pengguna teknologi informasi secara positif serta mencegah dan mengungkap segala jenis kejahatan, termasuk penipuan transaksi elektronik.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang yang melindungi dan menjaga keamanan teknologi informasi, termasuk transaksi elektronik. Hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk pertumbuhan pribadi dan sosial dilindungi dengan hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan cara yang aman dan aman. Namun, setelah hampir delapan tahun undang-undang ini diberlakukan, kasus penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik terus meningkat, dan kecenderungan adalah bahwa semangat untuk mencegah kejahatan dengan menggunakan transaksi elektronik hanya terbatas pada teks undang-undang dan tidak ada upaya konkret dan sistematis untuk mewujudkannya. Penipuan dengan transaksi elektronik adalah masalah umum, jadi pemerintah juga bertanggung jawab untuk mencegah semua kejahatan yang menggunakan transaksi elektronik.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem hukum yang mendukung pertumbuhan e-commerce. Meskipun pranata hukum adalah salah satu elemen penting dalam bisnis. Karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur perjanjian virtual, perjanjian di internet tersebut secara otomatis akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku. (Tjipto, 2021) Berdasarkan pasal 1338 KUHPerd, hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak yang setuju untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk dan isi dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian dapat diatur secara mandiri.

Untuk mencapai suatu tujuan, e-commerce menciptakan hubungan antara berbagai pihak, seperti halnya konsep perdagangan. Para pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perikatan itu. Hukum perikatan Indonesia memiliki apa yang disebut sebagai ketentuan hukum pelengkap. Jika perjanjian yang dibuat mengenai sesuatu ternyata kurang lengkap atau belum mengatur sesuatu, pihak yang membuat perjanjian dapat menggunakan ketentuan pelengkap ini. Ketentuan

pelengkap ini terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus untuk jenis perjanjian tertentu.

Pandangan Islam tentang hal ini sekarang bagaimana? Salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam adalah jual-beli. Menurut bentuknya, e-commerce juga merupakan model transaksi jual-beli; hanya diklasifikasikan sebagai jual beli kontemporer karena melibatkan kemajuan teknologi. Secara umum, perdagangan Islam menjelaskan transaksi yang bersifat fisik dengan menghadirkan barang sewaktu transaksi, sementara perdagangan elektronik tidak. Dan masalahnya tidak begitu sederhana. E-commerce adalah model perjanjian jual-beli yang memiliki banyak fitur yang berbeda dari model transaksi jual-beli konvensional, terutama dengan akses global dan lokal. Dalam konteks e-commerce, menerapkan ketentuan jual-beli biasa secara langsung akan tidak tepat dan tidak sesuai. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis apakah ketentuan hukum Islam saat ini cukup relevan dan sesuai dengan hakekat e-commerce atau apakah diperlukan pemahaman khusus tentang hukum bertransaksi e-commerce.

3. Kesimpulan

1. Asas kebebasan kontrak adalah salah satu asas perjanjian, yang menyatakan bahwa kaum Muslim dapat membuat akad baru selama tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, fiqih mu'amalah dapat berkembang secara dinamis untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, masing-masing pihak harus melaksanakan kewajibannya.
2. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem hukum yang mendukung pertumbuhan e-commerce. Meskipun pranata hukum adalah salah satu elemen penting dalam bisnis. Karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur perjanjian virtual, perjanjian di internet tersebut secara otomatis akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Busyro. (2017). *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Wade Publish.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 52.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Huda, M. (2006). *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Liventurindo.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah

- Madzhab Asy-Syafi'i. *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2).
- Politwika. (2017). *99 Langkah Sukses Berbisnis E-commerce*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Purkon, A. (2014). *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- S, J. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Timothy, J. (2010). *Membangun Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tjipto, F. P. (2021). Comparative Law Analysis of Consumer Protection Law in E-Commerce Transaction Between Indonesia and United States. *UIRLawReview*, 5(2), 11–25.
- Wahyuni, S., & Marwenny, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. *UIRLawReview*, 4(2), 51–58.
- Wahyuningsuara, C. D. T., Rokhmawati, R. I., & Wardani, N. H. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerimaan Pengguna Dalam Transaksi Online Pada Shopee. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(9), 2607–2614.
- Wulandari, F. M. (2015). Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). *Az Zarga': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(2), 201–220.